

# **EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL ATAS RUMAH KOS DENGAN JUMLAH LEBIH DARI 10 (SEPULUH) KAMAR**

Herlina Herlin

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi

E-mail: herlinaherlin086@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan peraturan daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Malang. Latar belakang dari penelitian ini adalah penerapan pemungutan pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar untuk memaksimalkan perolehan pendapatan asli daerah Kota Malang. Perlu dikaji apakah penerapan pemungutan pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan mencapai targetnya. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu secara penerapan pemungutan pajak kos sudah berjalan efektif namun belum terlalu efisien.

**Kata Kunci:** *Penerapan, Pemungutan, Rumah Kos*

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi Offset
- Moleong. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remast Rosda Karya Offset.
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010. Tentang Pajak Daerah
- Sugyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah